



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA**
IRAWAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusunawa Marunda B2/411 Rt.002/011 Kel.
Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim, tanggal 29 Januari 2020, Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum tertanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0235 gram (sisa hasil lab);
 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah membeli 1 (satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. CECE (belum tertangkap/DPO) dengan cara bertemu di komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara yang mana shabu-shabu tersebut ditemukan dari genggamannya kiri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba yang berpakaian preman di depan Lobby Cina Mall Artha Gading);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 5067/NNF/2019, tanggal 25 Nopember 2019 menyatakan bahwa, barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Adapun perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan (bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.25 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. CECE (belum tertangkap/DPO) dengan cara bertemu dikomplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara yang mana shabu-shabu tersebut disimpan dari genggamannya kiri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba yang berpakaian preman di depan Lobby Cina Mall Artha Gading);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dan untuk Terdakwa jual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 5067/ NNF / 2019, tanggal 25 Nopember 2019 menyatakan bahwa, barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.25 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. CECE (belum tertangkap/DPO) dengan cara bertemu di komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara yang mana shabu-shabu tersebut disimpan dari genggamannya kiri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba yang berpakaian preman di depan Lobby Cina Mall Artha Gading);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dan untuk Terdakwa jual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain terdakwa menjual shabu tersebut juga karena terdakwa mengkonsumsi shabu dan hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung methamphetamine. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah disiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkoba jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencari atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 5067/NNF/2019, tanggal 25 Nopember 2019 menyatakan bahwa, barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram;
 - adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : R/40/XII/TAT/2019/BNNK-JU tentang Hasil Rekomendasi TAT an. IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN tanggal 20 Desember 2019 memberikan rekomendasi kepada IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN untuk Rehabilitasi Rawat di Lembaga Instansi Pemerintah;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di genggam tangan terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan masing-masing Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOYOK DWI OKTOVA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
 - Bahwa Saksi bersama sdr. Yusuf Halim dan Andhy Nat Owen anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.25 Wib di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, dan disita juga 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna abu-abu;

- Bahwa kemudian setelah pemeriksaan diketahui 1 (satu) Paket sabu tersebut beratnya brutto 0,27 gram,
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dari orang yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di tempat kejadian tersebut informasinya bertujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan ternyata hasil tes urine tersebut adalah positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli atau menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut dan peruntukannya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
2. Saksi ANDHY NAT OWEN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
 - Bahwa Saksi bersama sdr. Yoyok Dwi Oktova dan Andhy Nat Owen anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.25 Wib di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dari gengaman tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, dan disita juga 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna abu-abu;
 - Bahwa kemudian setelah pemeriksaan diketahui 1 (satu) Paket sabu tersebut beratnya brutto 0,27 gram,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dari orang yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di tempat kejadian tersebut informasinya bertujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan ternyata hasil tes urine tersebut adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli atau menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut dan peruntukannya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.25 Wib di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian, dan setelah digeledah, ditemukan dari gengaman tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu beratnya brutto 0,27 gram, dan disita juga 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) Paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) berawal dari Terdakwa mengkonsumsi shabu karena gagal menikah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu lamanya hampir 3 (tiga) tahun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, positif mengandung methampethamin;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah disiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkoba jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencair atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan assesmen tanggal 18 Desember 2019 di BNN RI Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0235 gram (sisa hasil lab) dan 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 5067/NNF/2019, tanggal 25 Nopember 2019 menyatakan bahwa, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.25 Wib di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian, setelah digeledah, ditemukan dari gengaman tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu beratnya brutto 0,27 yang diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari Terdakwa mengkonsumsi shabu karena gagal menikah dan Terdakwa mengkonsumsi shabu lamanya hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methampethamin;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah disiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkotika jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencair atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan assesmen tanggal 18 Desember 2019 di BNN RI Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan alternative yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (bersifat pilihan) maka konsekwensinya, Majelis akan memilih dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan cukup apabila salah satu saja dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkoUka, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi saksi sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN tersebut diatas telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur penyalahgunaan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah adanya suatu perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika secara salah karena tidak didasari suatu hak atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian beberapa ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.25 Wib di Jalan Artha Gading Selatan (tepatnya didepan Lobby Cina Mall Artha Gading) Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian, setelah digeledah, ditemukan dari gengaman tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu beratnya brutto 0,27;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama Cece (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Komplek Dewaruci Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 5067/NNF/2019, tanggal 25 Nopember 2019 menyatakan bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari Terdakwa mengkonsumsi sabu karena gagal menikah dan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu lamanya hampir 3 (tiga) tahun dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkoba jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencair atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang ternyata hasilnya bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Asesmen oleh BNN RI Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 yang berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : R/40/XII/TAT/2019/BNNK-JU tentang Hasil Rekomendasi TAT atas nama IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN tanggal 20 Desember 2019 memberikan rekomendasi kepada IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN untuk Rehabilitasi Rawat di Lembaga Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di genggam tangan terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba, oleh karenanya unsur kedua dakwaan ketiga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena menyangkut kepemilikan shabu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya sesuai Pasal 8 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009, disebutkan Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pengawas Obat dan Makanan, sedang Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN ternyata tidak memiliki segala syarat dari ditentukan di atas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN tersebut diatas, terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga tersebut di atas, serta mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ketiga dan sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa tersebut ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut barang bukti, oleh karena kesemuanya digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan pidana, maka pengadilan sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dan karenanya statusnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang Memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan Narkoba yang saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU.RI No. 35 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN KUSUMARYANSYAH bin HENDRA IRAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0235 gram (sisa hasil lab);
 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Sarwono, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hulman Panggabean, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Theodora Marpaung, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Sarwono, SH., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, SH., M.H.

Panitera Pengganti.

Hulman Panggabean, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)